



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari Masyarakat, perlu dibentuk unit penanganan pengaduan Masyarakat dan unit pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana

telah . . .

Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 3/PL.02.6- BA/3521/2024 tanggal 2 Januari 2025 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat Dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Susunan Unit Penanganan Pelaporan pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantumdalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Penanganan Pelaporan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
  2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
  3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menidaklajunti hasil rapat pleno.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai fungsi untuk :
1. Pengarah Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi pengarahan kepada Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
  2. Ketua dan anggota Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaksanakan fungsi :
    - a. melakukan koordinasi dengan unit Penanganan pengendalian Gratifikasi (UPG) Kommisi Pemilihan Umum dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;

b.Penerimaan . . .

- b. Penerimaan laporan gratifikasi, Pemilihan Kategori Gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan Verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan Gratifikasi ke Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasi subjek pelaporan Gratifikasi;
- d. Menyampaikan Laporan kinerja pengelolaan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Barito Timur;
- e. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam unit
1.	Satya Hedipuspita	Ketua KPU	Pengarah
2.	Lamak	Anggota KPU	Pengarah
3.	Novan Budiono	Anggota KPU	Pengarah
4.	Zainal Hamli	Anggota KPU	Pengarah
5.	Zarmiyeni	Anggota KPU	Pengarah
6.	Nora Feriyani	Sekretaris KPU Kab. Bartim	Ketua
7.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	Triyarso	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Acidieni Hartati	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
11.	Jamilah	Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
12.	Marsalina	Pelaksana pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
13.	Oktomiano	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
14.	Betania Tantawan	Pelaksana pada Subbag Parmas dan SDM	Anggota

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam unit
15.	Dedi Setia Rahman	Pelaksanaan pada Subbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
16.	Veni Purwanti	Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
17.	Leluanto	Pelaksana pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Ttd

**SATYA HEDIPUSPITA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**



Sekretariat,

Nora Periyani

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO  
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Satya Hedipuspita	Ketua KPU	Pengarah
2.	Lamak	Anggota KPU	Pengarah
3.	Novan Budiono	Anggota KPU	Pengarah
4.	Zainal Hamli	Anggota KPU	Pengarah
5.	Zarmiyeni	Anggota KPU	Pengarah
6.	Nora Feriyani	Sekretaris KPU Kab. Bartim	Ketua
7.	Triana Wahyuni	Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
8.	Triyarso	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Acidieni Hartati	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Siti Nurnajmin	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
11.	Jamilah	Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hukum	Anggota
12.	Lelunto	Pelaksana pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Tamiang Layang,

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretariat

Nora Feriyani

